

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegakan hukum dalam menindak tindak pidana perjudian online di Wilayah Hukum Polresta Padang bahwa penegakan hukum terhadap judi online yang telah dilakukan oleh SatReskrim Polresta Padang dan masih menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman pidana penjara berdasarkan Pasal 303 KUHP adalah 10 tahun, lebih berat daripada Pasal 27 (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya 6 tahun. Mengenai jangka waktu penahanan, maka dalam penerapan KUHP oleh penyidik dapat memperoleh waktu yang lama yaitu 120 hari untuk melakukan pemberkasan daripada menggunakan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (60 hari), maka dari itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menindak tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Padang diantaranya : Penerapan KUHP dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik dalam perjudian online, harus mementingkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Ini berarti bahwa terhadap judi online harus diterapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan KUHP, Mengadakan pelatihan bimbingan teknologi informasi kepada SatReskrim Polresta Padang dan melakukan pengajuan permohonan penambahan anggaran serta sarana prasarana untuk mendukung penerapan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perjudian online yang membutuhkan bukti elektronik sesuai yang telah diterangkan oleh ahli yang mempunyai keahlian tersebut.

2. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di Wilayah Hukum Polresta Padang diantaranya adalah : Sanksi pidana terhadap judi online berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP, perbedaan waktu penahanan, Kurang pemahaman serta penguasaan penyidik dibidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan perkembangan kemampuan pelaku judi online dalam penggunaan bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, akan tetapi SatReskrim Polresta Padang tidak memiliki anggaran untuk membiayai honorarium ahli tersebut.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya Penyidik Kepolisian Polresta Padang beserta jajarannya, untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) sebaiknya membekali anggotanya pengetahuan tentang *cybercrime* dan Teknologi Informasi (TI) guna untuk menggunakan kejahatan perjudian online, agar setiap kasus perjudian online tersebut dapat diselesaikan secara maksimal.
2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, tidak hanya dengan mengandalkan peran Kepolisian, tetapi juga perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada Kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian dapat segera bertindak guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian demi terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, damai dan tentram.
3. Untuk mengatasi masalah meningkatnya perjudian online, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu mengambil tindakan pemblokiran situs judi online tanpa memihak dan

memantau semua kegiatan pengguna internet dengan menutup situs-situs tersebut.

